



IMPLIKASI PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA - RUSIA TERHADAP PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA

Novianti*

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengabulkan permohonan ekstradisi pelaku tindak pidana warga negara Rusia, Alexander Vladimirovich Zverev (AVZ) ke Pemerintah Federasi Rusia. AVZ diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana di negaranya. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengaturan penyerahan pelaku tindak pidana dalam UU Ekstradisi dan implikasi pengesahan perjanjian ekstradisi terhadap penyerahan pelaku tindak pidana?. Hasil pembahasan mengungkapkan, bahwa penyerahan pelaku tindak pidana dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian, dalam hal belum ada perjanjian, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya sebagaimana diatur dalam UU Ekstradisi. Implikasinya, pengesahan perjanjian ekstradisi mengikat bagi negara untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara yang meminta dan memperkuat kerja sama penegakan hukum Indonesia - Rusia. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI melalui Komisi XIII mendorong pengesahan RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia - Rusia segera disahkan menjadi Undang-Undang guna menjamin kepastian hukum atas kewajiban ekstradisi Indonesia - Rusia.

Pendahuluan

Maraknya tindak pidana lintas negara seperti kejahatan siber, narkoba, korupsi, dan pencucian uang, dan dengan mobilitas manusia yang semakin tinggi, pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana kerap melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kemudahan pelaku kejahatan menghindari pertanggungjawaban pidana disebabkan karena kewenangan penegakan hukum suatu negara terbatas pada yurisdiksinya sehingga tidak dapat menjangkau pelaku kejahatan yang melarikan diri. Untuk itu, kerja sama internasional dalam bidang hukum pidana, berupa perjanjian ekstradisi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat berlindung di luar yurisdiksi nasional dan dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku (Sutrisna, 2025).

Terkait perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia, selama ini, pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi) dan ketentuan

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: novianti@dpr.go.id

dalam berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Di sisi lain, Indonesia telah menerima permintaan ekstradisi dari Rusia, sementara potensi pelaku tindak pidana melarikan diri ke Indonesia atau sebaliknya cukup besar mengingat luasnya wilayah kedua negara (Naskah Akademik RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi). Penyerahan Alexander Vladimirovich Zverev (AVZ) merupakan langkah ekstradisi pertama Indonesia- Rusia. Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Rusia pada 29 Juni 2022. Proses ekstradisi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Ekstradisi (Kusbiantoro, 2025).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam tulisan implikasi pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia - Rusia terkait penyerahan pelaku tindak pidana ini menarik untuk ditelaah, bagaimana pengaturan penyerahan pelaku tindak pidana dalam UU Ekstradisi dan bagaimana implikasi pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia - Rusia terkait penyerahan pelaku tindak pidana?

Pengaturan Penyerahan Pelaku Tindak Pidana dalam UU Ekstradisi

Ekstradisi menurut UU Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan kejahatan dari satu negara kepada negara lain di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Pasal 1 UU Ekstradisi). Dari pengertian ekstradisi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut yakni:

Pertama, yurisdiksi wilayah suatu negara baik yang meminta maupun yang diminta. Yurisdiksi meliputi wilayah hukum negara tertentu yang harus dihormati oleh negara lain, sehingga apabila terdapat seseorang yang melanggar hukum di suatu negara tertentu kemudian orang tersebut melarikan diri ke negara lain, maka pemerintah negara tempat pelaku melakukan tindak pidananya dapat mengajukan permohonan ekstradisi kepada negara yang dituju pelaku dan harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara tujuan pelaku melarikan diri. Adapun kejahatan-kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan antara lain: pembunuhan; pembunuhan yang direncanakan; penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang; penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat; perkosaan; perbuatan cabul dengan kekerasan; melarikan wanita dengan kekerasan; ancaman kekerasan atau tipu muslihat; dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur; penipuan; penyelundupan; pembajakan laut; pembajakan udara; kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan; tindak pidana korupsi; dan tindak pidana narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya (Lampiran UU Ekstradisi). *Kedua*, kewenangan untuk mengadili dan memidana berada pada negara peminta ekstradisi, namun apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan

yang dimintakan ekstradisinya maka permintaan ekstradisinya dapat ditolak (Pasal 11 UU Ekstradisi).

Selain itu, dalam pelaksanaan ekstradisi terdapat asas yang harus dipenuhi menurut hukum Indonesia yaitu ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 UU Ekstradisi). Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik.

Terkait perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia, perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan. Konsep ini pada dasarnya diakui dan diatur dalam UU Ekstradisi. Undang-Undang ini dijadikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang dan juga menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyetujui dokumen ratifikasi.

Dalam perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia terdapat asas kekhususan (*principle of speciality*), yaitu apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara peminta hanya boleh menahan, menuntut, dan menghukumnya berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Apabila ada kekhususan dalam pelaksanaan ekstradisi maka harus terlebih dahulu diperjanjikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 Perjanjian Indonesia-Rusia. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif karena bersifat umum dan tidak meletakkan kewajiban hukum yang mengikat antara Indonesia dan Rusia.

Implikasi Pengesahan RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Rusia

RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Rusia terdiri dari 19 (sembilan belas) pasal dengan ruang lingkup kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan/persidangan/pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi. Pemberlakuan perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberlakuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) yang mengatur bahwa perjanjian ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir ketika para pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini telah terpenuhi.

Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia perlu memenuhi persyaratan internal dalam pengesahan perjanjian berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) UU Perjanjian Internasional, yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut (Juwana, 2019).

Adapun implikasi dari pengesahan perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia terhadap penyerahan pelaku tindak pidana yakni di antaranya (Sadiawati, 2025): *pertama*, perjanjian ekstradisi menyediakan landasan hukum formal dan mengikat bagi negara untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara yang meminta. *Kedua*, dalam aspek penahanan sementara, terdapat perbedaan mencolok. Jika melalui hubungan baik, penahanan sementara hanya berlangsung selama 30 hari (20 hari di Kepolisian dan 10 hari di Kejaksaan), sedangkan melalui perjanjian durasinya bisa mencapai 60 (enam puluh) hari. Sekilas ketentuan ini tampak lebih membebani, terutama jika Indonesia menjadi pihak yang diminta. Namun, dalam konteks kepentingan nasional, aturan 60 (enam puluh) hari justru lebih menguntungkan Indonesia ketika meminta ekstradisi ke Rusia, karena memberi waktu yang cukup untuk melengkapi dokumen, bukti, dan persyaratan administratif.

Ketiga, mengenai kepastian tindak lanjut permohonan, perjanjian ini memberikan keuntungan strategis. Perjanjian ekstradisi mencantumkan klausul *obligation to extradite*, misalnya, Rusia menangkap seorang buronan korupsi asal Indonesia yang sudah masuk dalam daftar *red notice* Interpol, karena ada Perjanjian Ekstradisi RI–Rusia, Rusia wajib menyerahkan buronan tersebut kepada Indonesia untuk diadili, selama semua syarat formal (dokumen, bukti, dan prosedur hukum) terpenuhi, artinya, Rusia tidak boleh menolak begitu saja permintaan Indonesia, karena perjanjian sudah menciptakan kewajiban hukum internasional untuk mengekstradisi (Pasal 1). *Keempat*, dari sisi kelembagaan, pengesahan perjanjian ekstradisi memperjelas peran Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat, bersama Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BNN. Semua lembaga terkait diwajibkan menyiapkan petunjuk teknis sehingga koordinasi menjadi lebih sinergis dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, implikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Rusia berdampak positif pada prinsip hukum internasional dengan memperkuat prinsip penegakan hukum lintas batas melalui kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik, dengan tetap menjunjung prinsip resiprositas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan iktikad baik dalam hubungan internasional, serta memajukan agenda global seperti penanggulangan kejahatan transnasional.

Penutup

Penyerahan pelaku tindak pidana dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam UU Ekstradisi. Namun, dalam hal belum ada perjanjian, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya sebagaimana diatur dalam UU Ekstadisi. Implikasinya, pengesahan perjanjian ekstradisi mengikat bagi negara untuk menyerahkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke negara yang meminta dan memperkuat kerja sama penegakan hukum. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI melalui Komisi XIII mendorong RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI- Rusia segera disahkan menjadi undang-undang guna menjamin kepastian hukum atas kewajiban ekstradisi Indonesia-Rusia.

Referensi

- Juwana, H. (2019). Kewajiban negara dalam proses ratifikasi perjanjian internasional: memastikan keselarasan dengan konstitusi dan mentransformasikan ke hukum nasional, *Jurnal Hukum*, 2(1), 6. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/67>.
- Kusbiantoro, D. (2025, Juli 10). Penyerahan AVZ jadi ekstradisi pertama antara Indonesia-Rusia. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/4957465/penyerahan-avz-jadi-ekstradisi-pertama-antara-indonesia-rusia>.
- Sediawati, D. (2025). Urgensi terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi. Disampaikan pada RDPU RUU Pengesahan Perjanjian Indonesia-Rusia tentang Ekstradisi, 25 Agustus 2025 di Komisi XIII DPR RI.
- Sutrisna, T. (2025, September 22). Komisi XIII DPR dan pemerintah mulai bahas RUU Ekstradisi RI-Rusia. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/22/13121671/komisi-xiii-dpr-dan-pemerintah-mulai-bahas-ruu-ekstradisi-ri-rusia>.

